

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemangku adalah Ketua Adat segala urusan. Semua urusan diserahkan kepada pemangku Ketua Adat terlebih dahulu, dari pemangku ketua adat ini baru diteruskannya kepada yang berkepentingan, Pemangku akan menyerahkan pada Alim Ulama yang sebagai suluh bidang pemangku adat, kalau masalah keluarga atau masalah anak laki-laki dan anak perempuan tetap pemangku tidak boleh memutuskan sendiri segala masalah itu. Begitu juga dalam rapat, mereka boleh membuka suara tetapi keputusan tidak terletak ditangannya. Pemangku adat Kaidipang, dimana jelas terlihat adalah kebanyakan pemimpin pada berbagai tingkatan mengartikan kekuasaan sebagai milik, padahal konsep kekuasaan pemangku adat Kaidipang adalah kuasa untuk melindungi, mengkoordinir dan mengatur hak-hak orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu lembaga adat dalam suatu peran pemangku adat sangat penting sebab lembaga adat salah satu faktor utama dalam melakukan suatu kegiatan proses adat istiadat perkawinan.

Peran pemangku berarti perangkat atau tingka laku yang diharapkan dapat dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadiannya (peranan), berarti tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peran yang dimaksud dengan meliputi beberapa indikator yaitu:(1)openes(2)partisipasi, (3)akuntabilitas(4)efektivitas dan(5)koherin/sustsibility.

Pemangku adat dalam hal ini sangat berperan didalam melaksanakan perkawinan disetiap kehidupan, manusia harus berhadapan dengan bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga dengan jalan melakukan perkawinan, Sebagaima Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini berpasang-pasangan diantaranya pria dan wanita, keduanya saling membutuhkan dalam mencapai tujuan hidup salah satunya membentuk rumah tangga (keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan, tujuan yang akan dicapai yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam

pernikahan atau rumah tangga terdapat keselamatan-keselamatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Anjuran ini ditujukan baik kepada orang tua, wali maupun anjuran langsung kepada para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan dan keinginan.

Pembahasan masalah perkawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan dengan Peran Pemangku Adat, pada umumnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya mencapai permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya, di antara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Pemangku adalah ujung tombak ritual, Ia bertugas langsung menyentuh umat. Dalam acara ritual yang tidak membutuhkan Anggotanya, pemangku yang bertugas dalam mengembangkan kariannya kerennya, Karena itu istilah pemangku sempat mau diganti Kepala adat, selain untuk membuat sebutan yang menasional, juga agar lebih dekat dengan sebutan kepala adat, Ternyata sebutan kepala adat tetap kurang populer dan sebutan pemangku tetap saja dipakai. Tentu tak akan mengurangi apa-apa karena kata pemangku itu sendiri berarti sangat mulia, seseorang yang mengabdikan, mengusung, mengemban, dan membentuk masyarakat yang punya moral dan etika luhur. Pemangku memang pelayan umat. Seperti disebutkan tadi, jika upacara tidak dihadiri oleh kepala adat pemangku yang kepala adat. Selesai bertugas kepala adat, pemangku pula yang bertugas menyiratkan air suci ke manusia.

Peran pemangku dalam proses perkawinan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan tema hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinaan. Oleh karena itu, antropologi menyepakati bahwa tradisi kebiasaan dan adat istiadat merupakan berbagai dari kebudayaan.

Perihal tentang pemangku adat dalam pernikahan yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai, ciri-ciri kepribadian bahkan sampai hal filosofisnya, karena pernikahan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat kebudayaan. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan

pemangku adat akan terus merupakan unsur budaya yang di hayati. Sebab utama ialah karena dalam suatu adat dan upacara pernikahan, yang mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antara mausia yang berlainan jenis dilakukan semua oleh pemangku adat.

Meninjau lebih luas dalam membandingkan antara upacara pernikahan agama dengan upacara pernikahan adat, maka upacara pernikahan agama lebih sederhana, menurut islam upacara pernikahan hanya terdiri ada 3 unsur yaitu sighthat (akad), wali nikah dan dua orang saksi, sedangkan upacara walimahan (perayaan pernikahan) sifatnya tidak wajib tapi sunnah.

Upacara digunakan tatakrama, sebagai warisan budaya yang tetap terpilih dan sampai saat ini masih diakui kegunaanya, fenomena budaya yang masih dilestarikan dan masyarkat yang mempercayainya. Keunikan tersebut salah satunya dalam upacara pernikahan adat.

Salah satu tujuan pernikahan adat adalah untuk menjaga nama baik keluarga, pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunaan adalah cukup penting dalam pembinaan kerukunan rumah tangga. Sehubungan dengan tradisi pernikahan dalam pandangan kultural yang melihat dari sisi kehidupan masyarakat dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol yang secara kontinontal dilakukan oleh masyarakat, maka kontinuitas isi dapat disimpulkan mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarkat. Salah satunya upacara perkawinan yang menarik adalah upacara perkawinana di Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Definisi perkawinan adalah merupakan jata atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manuasia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkasa sampai ajal menjemput, semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati dan harus dijaga. Oleh karena itu setiap orang tua akan merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawina.

Di Daerah Bolaang Mongondow Utara, khususnya di Kaidipang dikenal tiga bentuk dasar perkawinaan, yaitu Humohoku Motiugu, Nipolako, dan Tangagu, dan ketiga upacara pernikahan ini dalam tataran pelaksanaan ada yang mengalami

perubahan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat dan sebagai masyarakat ada yang mempertahankan kebudayaan asli, daerah Kaidipang juga masih memiliki kebudayaan khas dengan kebudayaan yang masih menggunakan warisan budaya dari generasi terdahulu dan berkembang hingga saat ini yaitu dalam segi upacara adat perkawinan. Melihat fenomena keunikan dalam tradisi upacara pernikahan ini, mendorong penulis untuk menelitinya.

Kehidupan budaya masyarakat Kaidipang atau monika dan mongindu masih tetap dilestarikan, hingga hal ini masih bisa diasumsikan bahwa tradisi tersebut masih mempunyai nilai-nilai sangat bernilai, dan berkembang dalam masyarakat dianut, dipatuhi serta diakui keberadaanya, walaupun didalam upacara adat pernikahan di Kaidipang ada mengalami perubahan. Untuk mengembangkan prosesi perkawinan di Kaidipang, harus juga dipelajari dan diketahui oleh para masyarakat khususnya para remaja, usaha-usaha dalam mengembangkan bakat intelektual khususnya dalam proses pembelajaran mengenai adat istiadat Kaidipang harus mampu memahami konsep-konsep abstrak dalam batasan-batasan dan harus juga menggunakan simbol-simbol dengan cara yang makin canggi.

Demikian dengan studi ini, akan dijumpai tidak hanya dalam tempo yang sudah ditentukan tetapi juga akan mengenal dan menekuni khususnya dalam peran pemangku adat dalam proses perkawinan di Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan uraian yang diatas, yang harus dipandang untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Peran Pemangku Adat Dalam Proses Perkawinan Di Kaidipang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan di Kaidipang?
2. Bagaimana peran pemangku adat perkawinan di Kaidipang?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perkawinaan dan peran pemangku adat dalam proses perkawinan di Kaidipang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, penulisan ini merupakan fakta yang terjadi dilapangan. Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian dari dasar acuan penelitian lainnya, khususnya penelitian mengenai Peran pemangku adat dalam proses perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat umum
- b. Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat di pakai sebagai tambahan kajian dan bahan perbandingan pemikir oleh mahasiswa terhadap pihak lembaga dan segenap komponen.